

HAK IMUNITAS ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

ROBBY YUNianto UTAMA MS
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat
robbyyunioutamams@gmail.com

Abstract: *The right to immunity or legal immunity is not only regulated in Article 16 of the Advocates Law concerning the immunity rights of an advocate but also in Article 50 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Additionally, the limitations on the right to immunity or legal immunity are outlined in Article 74 of the Criminal Procedure Code (KUHP). In the handling of cases, the immunity rights of advocates apply both inside and outside the courtroom. The immunity is stipulated in Article 16 of the Advocates Law and reinforced by the Constitutional Court (MK) ruling. In this context, the immunity of advocates is always constrained by good faith, as defined in the Elucidation of Article 16 of the Advocates Law. Normatively, advocates have immunity that protects them from both civil and criminal liability when performing their professional duties for the defense of their clients, whether inside or outside the courtroom. However, this immunity is not absolute. The right to immunity or legal immunity also depends on the good faith of the advocate and is further regulated in Article 50 of the Criminal Code, which states, "Anyone who performs an act to implement the provisions of the law shall not be punished." However, this article includes legal exceptions.*

Keywords: *Rights, Immunity, Advocate.*

Abstrak: Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang advokat, hak imunitas atau kekebalan hukum juga diatur dalam Pasal 50 KUHP, sedangkan mengenai pembatasan hak imunitas atau kekebalan hukum terdapat dalam Pasal 74 KUHP. Dalam hal penanganan perkara hak imunitas advokat berlaku baik dalam maupun di luar persidangan, Hak imunitas diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam hal ini, imunitas advokat selalu dibatasi oleh itikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, secara normatif advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolut. Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang advokat, Hak imunitas atau kekebalan hukum advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut, hak imunitas atau kekebalan hukum juga diatur dalam Pasal 50 KUHP yaitu "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana", akan tetapi pasal tersebut memuat tentang pengecualian hukum.

Kata Kunci: Hak, Imunitas, Advokat.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Organisasi advokat yang diakui oleh Undang-Undang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sebelum ada perubahan yang mendasar di bidang hukum, hukum dimarjinalkan, namun belakangan ini hukum dijadikan harapan untuk menuntaskan berbagai problem sosial, hal ini dapat dilihat dari salah satu kenyataan bahwa hampir setiap urusan dari kehidupan warga negaranya menyentuh sisi hukum yang memerlukan jasa advokat.

Fenomena dalam penegakan korupsi yang ada dewasa ini belum menunjukkan adanya satu sistem besar penegakan hukum yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu diantara institusi penegak hukum seiring terjadi perbedaan persepsi dan tumpang tindih

wewenang diantara penegak hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi (Nadapdap, 2010). Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Advokat.

Peran advokat sebagai aparat penegak hukum juga memiliki hak imunitas dalam Pasal 16 Undang Undang Advokat dijelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Mukianto, 2017). Belakangan ini terjadi perbincangan di masyarakat khususnya hak imunitas seorang advokat yang menjadi tolak ukur bagi seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditangani (Saputra, 2017).

Hak imunitas advokat dalam Pasal 16 Undang Undang Advokat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien (Hamdan, 2010). Hak imunitas advokat belakangan ini sering kali disalah artikan dalam hal mana diartikan seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh advokat untuk kepentingan klien dilindungi undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum (Zulkifli, 2006). Pemahaman mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah hak imunitas advokat ditinjau dari pengaturan hukum positif di Indonesia? Bagaimanakah kekuatan hukum hak imunitas advokat dalam penanganan perkara? Adapun tujuan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis hak imunitas advokat ditinjau dari pengaturan hukum positif di Indonesia. Untuk menganalisis kekuatan hukum hak imunitas advokat dalam penanganan perkara.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Imunitas Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dengan berpegang pada kode etik profesi namun yang menjadi sorotan disini ialah tolak ukur itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut (Sari, 2015).

Hak Imunitas (kekebalan hukum) pada advokat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang hal tersebut, terdapat dalam Pasal 50 KUHP dimana Pasal itu memuat tentang pengecualian hukum. Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh di hukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum.

Jika karakter advokat memang advokat memang orang yang selalu menjankan tugasnya dengan baik, maka alasan penghapusan pidana dapat berlaku baginya. Berdasarkan Pasal ini dapat dihat hubungannya dalam Undang Undang Advokat bahwa advokat mempunyai kekebalan hukum karena menjalankan tugas profesinya sesuai yang diatur dalam undang-undang (Yoga, 2018).

Menurut Pasal 54 KUHAP yang berbunyi guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasehat hukum selama dalam waktu tingkat pemeriksaan, berdasarkan yang ditentukan oleh undang- undang ini. Hak

imunitas (kekebalan hukum) dibatasi menurut Pasal 74 KUHAP. Sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 71 yang dimana pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan tersangka, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Hak advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dikatakan paling sentral dengan diaturnya hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak diidentikkan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau Masyarakat (Atmaja, 2021).

Pengaturan tentang hak imunitas advokat dapat disimak dan pahami dengan lebih mendalam dalam Pasal 14 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada Bab IV tentang hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 16 tidak terdapat batasan-batasan itikad baik itu seperti apa, ketika sidang sudah selesai maupun saat sidang belum dimulai merupakan itikad baik untuk membela kepentingan klien. Pada Pasal 16 masih dapat dikatakannya rancu dan memiliki banyak perspektif dan siapapun memiliki cara menginterpretasikannya juga bisa menafsirkan apa saja.

Pro-kontra rancangan Undang-Undang Advokat mendapat begitu banyak dari beberapa pakar hukum di Indonesia. Peristiwa terbaru Munas Perhimpunan Indonesia (PERADI) di Makasar Maret lalu PERADI terbagi menjadi 3 kepemimpinan hal tersebut dikarenakan banyaknya terjadi masalah di dalam organisasi advokat dalam mengatur berlangsungnya organisasi tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang Advokat sudah dapat dikatakan tidak sesuai dan perlu diadakannya revisi.

Usulan RUU tentang Advokat yang diajukan oleh Asosiasi Organisasi Advokat ke DPR RI terlihat jelas bahwa Pasal-Pasal tentang hak imunitas tersebut yang tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak menjadi usulan organisasi advokat untuk menguatkan posisi advokat didalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu profesi advokat dengan gampang dan mudah ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum dalam hak ini Jaksa, hakim, dan Polisi yang dapat mengakibatkan lemahnya hak imunitas tersebut yang secara langsung akan mengganggu seorang advokat didalam menjalankan profesinya untuk kepentingan klien.

Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat ada 8 poin yang akan diusulkan yaitu fungsi, hak dan kewajiban, organisasi advokat, kedudukan dan wilayah kerja advokat, kode etik, pengangkatan sumpah atau janji dan pemberhentian, partisipasi masyarakat, Dewan Advokat Nasional, serta larangan dan ketentuan pidana. Dari kedepalan usulan tersebut hanya satu poin mengenai Dewan Advokat Nasional yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dapat dikatakan usulan lainnya tidak termasuk dalam kategori urgensi.

Mengenai Dewan Advokat Nasional tidak urgensi karena dalam pembahasannya di pending. Di sisi lain, penjelasan dari Dewan Advokat Nasional yang diusulkan dapat ditafsirkan bahwa tugas-tugas yang diberikan dengan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat saat ini. Oleh karena itu urgensi RUU Advokat yang sudah masuk dalam Pogram Legislasi Nasional tahun 2014 sampai saat ini sebaiknya menyusulkan poin-poin yang justru belum diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini (Hafidzi, A. (2015).

2. Kekuatan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Penanganan Perkara

Profesi advokat atau pengacara memiliki satu hak privilege (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan itikad baik. Frasa ini memperjelas imunitas advokat, namun juga mempertegas kewajiban dan tanggung jawab moral yang seimbang. Bahwa definisi advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (knowledge), untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi. Pasal 16 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Advokat tidak kebal hukum sehingga ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat adalah profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat. Frasa “dalam persidangan” ini adalah tidak hanya dalam ruang persidangan itu sendiri, tetapi setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Tindakan *cooperate lawyer* dalam menangani urusan kliennya sama sekali tidak bersinggungan dengan proses pengadilan. Pendapat hukum mengenai urusan kliennya tidak dapat dikategorikan sebagai pendapat hukum yang kebal hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Apabila terjadi kesalahan saat memberikan pendapat hukumnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain tidak dilindungi oleh hak imunitas (Khambali, 2018).

Hak imunitas advokat belakangan ini sering kali disalah artikan dalam hal mana diartikan seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh advokat untuk kepentingan klien dilindungi undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum. Pemahaman mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum.

Berkaitan dengan hak imunitas ini sudah terjadi berbagai kasus dengan tafsir berbeda oleh Majelis Hakim. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi pada awal 2018 yaitu kasus Fredrich Yunadi dalam penanganan perkara diduga Setya Novanto melakukan korupsi Elektronik KTP (E-KTP). Di dalam kasus tersebut bahwa terjadi pelanggaran hak imunitas advokat Fredrich Yunadi yaitu mantan pengacara Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi anti korupsi menilai Fredrich telah menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Novanto. Hal ini merujuk pada dugaan KPK tentang adanya persengkokolan antara Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo, seorang dokter RS Medika Permata Hijau, yang bekerja sama untuk memanipulasi data-data medis Setya Novanto saat dirawat setelah kecelakaan yang menimpa mantan Ketua DPR itu. Dalam hal ini Fredrich mengklaim bahwa dirinya dikriminalisasi karena sebagai advokat Fredrich memiliki hak imunitas, sementara KPK menemukan bukti kuat jika Fredrich dan Bimanesh terlibat persengkokolan menghalangi penyidikan.

Fredrich Yunadi pada saat itu merupakan kuasa hukum Setya Novanto, dijatuhkan vonis penjara tujuh tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta akibat perbuatannya merintangi penyidikan korupsi yang di duga dilakukan oleh Setnov. Fredrich kena batu akibat tindak-tanduknya saat mendampingi Setnov yang saat itu masih kliennya yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh KPK. Ketika KPK sedang mencari Setnov, pria yang saat itu masih Ketua DPR itu disebut mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, 16 November 2017 petang (Lubis, 2019). Akibat kecelakaan mobil yang dikemudikan Hilman Mattauch (kala itu berstatus kontributor stasiun televisi berita), Setnov dilarikan ke RS Medika Permata Hijau yang araknya sekitar 1 kilometer dari lokasi kecelakaan. Kepada wartawan di rumah sakit sesaat setelah kecelakaan Fredrich menyatakan luka kliennya sebesar Bakpao. Dia pun melakukan adu argument dengan tim KPK yang dikirim ke rumah sakit tersebut untuk melakukan pengecekan perihal kondisi kesehatan Setnov. Alhasil, Fredrich tak bisa menahan langkah KPK, dan Setnov dipindahkan ke Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, untuk dilakukan pembantaran. Ketika Setnov

dinyatakan sehat oleh dokter di RSCM, ia dibawa ke markas KPK dan ditahan di sana setelah diperiksa lebih lanjut. Fredrich tampak terlihat ikut mendampingi Setnov pada malam itu.

Sekitar sebulan kemudian, Fredrich diamankan KPK sebagai tersangka merintangi penyidikan korupsi e-KTP yang menjerat Setnov. Ia tak sendirian, karena bersama dirinya ditangkap pula dokter yang menangani Setnov di RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. Usai diperiksa penyidik KPK, Fredrich yang mengenakan rompi oranye itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa ditahan KPK karena hanya menjalankan tugas profesi sebagai advokat (Radjagukguk, 2008). Selama menjalani persidangan, Fredrich Selama menjalani persidangan, Frederich selalu membuat tingkah yang membuat geram jaksa. Salah satunya saat pemeriksaan saksi dokter dari RS Medika Permata Hijau. Jaksa tak terima dengan sikap Fredrich meletakkan jari telunjuk di dahi yang dikaitkan dengan gila. Mantan kuasa hukum Setya Novanto ini juga pernah mengacungkan jari ke arah jaksa penuntut umum KPK dengan berbicara dengan nada tinggi. Frederich merasa tidak terima dengan jaksa yang ingin memutar bukti rekaman video pengawas (CCTV) RS Medika Permata Hijau.

Hak imunitas advokat ini memang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat, diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak imunitas ini berlaku, baik di dalam maupun di luar persidangan. Menurut pernyataan Victor mantan pengacara Novanto itu. Di satu sisi, mengklaim bahwa dirinya dikriminalisasi karena sebagai advokat ia memiliki hak imunitas. Sementara di lain sisi, KPK menemukan adanya bukti kuat jika Fredrich dan Bimanesh terlibat persekongkolan menghalangi penyidikan kasus e-KTP.

Advokat menyadari isi ketentuan tentang Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disangkakan kepada Fredrich yaitu karena sebagai pihak yang paham hukum, perbuatan menghalang-halangi penanganan kasus korupsi jelas sekali ada ancaman pidananya. Dengan isi pasal 21 adalah “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta (Raharjo, 2015).

Hak imunitas advokat hanya diberikan kepada pengacara yang membela kliennya dengan iktikad baik, bukan menghalang-halangi proses hukum. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang”

Sedangkan, penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyatakan, “Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.” Imunitas advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, yaitu yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Iktikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat. Dalam perspektif subjektif artinya pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya.

Jika mengacu pada pemahaman di atas, justru di antara obstruction of justice dan hak imunitas advokat memiliki kesamaan unsur dalam irisannya, yakni adalah sama-sama memedomani dan memegang teguh tegaknya hukum dan fungsi peradilan baik formal maupun materiil. Secara logika, jika dua hal yang memiliki unsur sama bertentangan artinya bahwa ada salah satu yang salah. Obstruction of justice mudah diverifikasi jika *obstrastuction of justice* dan iktikad baik telah memiliki kesamaan, yaitu pada komitmen penegakan hukum. *Obstruction of justice* adalah berlaku umum dan bersifat objektif sebagai suatu tindakan yang telah dirumuskan dalam norma sehingga bisa diuji dengan komponen iktikad baik, secara objektif maupun secara subjektif (Tampi, 2018).

Secara objektif adalah apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki kepatutan dalam masyarakat dan secara subjektif apakah tindakan yang dilakukan advokat tersebut memiliki kejujuran dalam praktik penegakan hukum mengingat dalam UU Advokat disebutkan bahwa advokat adalah penegak hukum. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan advokat yaitu sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintah, berdasarkan terori kewenangan bahwa wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, maka Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi.

Kewenangan advokat yaitu hanya memberikan bantuan hukum kepada kliennya dengan itikad baik, itikad baik yang dimaksud harus berpedoman pada norma kepatutan, Dengan demikian hak imunitas advokat ini hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan profesinya dalam membela kliennya dengan itikad baik. Ukuran itikad baik ini adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Dengan berdasarkan Kode Etik Advokat seorang pengacara dalam menjalankan profesinya harus bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Dalam dunia hukum tentunya semua orang tidak lagi asing dengan berbagai profesi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta advokat yang lazim dikenal dengan sebutan pengacara atau lawyer dalam bahasa Inggris, penasihat hukum, pembela, konsultan hukum, dan sebagainya, oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Peran pengacara, advokat atau kuasa hukum adalah bukan merupakan subyekif, atau peran yang hanya diinginkan oleh segelintir orang yang berprofesi sebagai advokat. Peran tersebut secara nyata diperlukan dan secara obyektif dibutuhkan. Hal ini diakui secara eksplisit didalam bagian menimbang, Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan: “bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia” (Wijaya, 2019).

Sangat penting untuk menunjukkan pada masyarakat, seperti apa idealnya hukum yang sebenarnya, maka dari itu tugas daripada advokat dalam suatu proses peradilan adalah menegakkan hukum, bukan mencari kemenangan semata-mata. Advokat haruslah bermartabat, terhormat, cerdas, berani, ber-networking, berdedikasi, dan pekerja keras. Bahkan lebih dari itu, advokat haruslah memiliki rasa cinta terhadap profesi yang digelutinya. Tugas utama seorang advokat adalah untuk menegakkan hukum dalam rangka membela para pencari keadilan, tanpa menghiraukan risiko atas profesinya. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan mewakili bagi orang lain yang berhubungan dengan klien dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Belakangan ini tak jarang terjadi perdebatan di dalam masyarakat maupun di kalangan advokat itu sendiri terkait hak imunitas yang dimiliki seorang advokat atau pengacara, khusus mengenai hak imunitas advokat yang menjadi tolak ukur bagi seorang Advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditanganinya. Seperti yang telah kita ketahui dalam praktik tidak sedikit Advokat yang diadukan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernyataan advokat dalam melaksanakan profesinya kepada pihak Kepolisian, ada juga yang diperiksa dan ditangkap pihak Kepolisian, bahkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan ketika membela kepentingan kliennya. Dalam menjalankan profesinya, advokat selalu berkaitan dengan hak imunitas yang melekat pada dirinya ketika sedang melaksanakan profesinya dalam melakukan pembelaan atau pendampingan kepada pada pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi telah memperluas tentang perlindungan hukum dan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004

tanggal 13 Desember 2004, yang mempertimbangkan, “UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat adalah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Winata, 2020). Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat”. Dengan pendapat tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

D. Penutup

Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang advokat, hak imunitas atau kekebalan hukum juga diatur dalam Pasal 50 KUHP, sedangkan mengenai pembatasan hak imunitas atau kekebalan hukum terdapat dalam Pasal 74 KUHP. Dalam hal penanganan perkara hak imunitas advokat berlaku baik dalam maupun di luar persidangan, Hak imunitas diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam hal ini, imunitas advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, secara normatif advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolut. Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang advokat, Hak imunitas atau kekebalan hukum advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut, hak imunitas atau kekebalan hukum juga diatur dalam Pasal 50 KUHP yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”, akan tetapi pasal tersebut memuat tentang pengecualian hukum.

Daftar Pustaka

- Angga Arya Saputra, 2017, “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang- Undang Advokat”, Jurnal Hukum.
- Binoto Nadapdap, 2010, *Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honorarium Advokat*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Hafidzi, A. (2015). *Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia*. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 13(1).
- H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, USU Press, Medan.
- Ida Wayan Dharma Punia Atmaja, 2021, *Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum.
- I Nyoman Darma Yoga, 2018, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani Obstruction Of Justice Dalam Perkara Korupsi”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
- Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok.
- Khambali, M. (2018). *Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas*. Jurnal Cakrawala Hukum, 13(1).
- Lubis, M. M., & Pratiwi, D. T. (2019). *Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana*. Binamulia Hukum, 8(2).

- Ni Wayan Indah Purwita Sari, 2015, "*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Berperan Serta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Radjagukguk, E. (2008). *Advokat Dan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(3).
- Raharjo, A., & Sunarno, S. (2014). *Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*. Jurnal Media Hukum, 21(2).
- Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi. Law Review, 18(1).
- Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). *Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan*. RESAM Jurnal Hukum, 5(1).
- Winata, O. V., & Dewanto, W. A. (2020). *Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2013*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16 (1).
- Zulkifli, 2006, *Eksistensi Pasal 19 UU Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh penyidik*, Kantor Hukum Nasution & Rekan, Medan.